



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desepri Aljoni Nobrihas
2. Tempat lahir : Erbaun.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 005/ RW. 003, Desa Sahraen, Kec. Amarasi
Selatan, Kab. Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESEPRI ALJONI NOBRIHAS terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm



pidana dalam dakwaan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DESEPRI ALJONI NOBRIHAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam les merah putih yang ada noda darah bagian depan dan tulisan "PASKIBRAKA 2018 KAB.KUPANG" bagian belakang jaket;

Dikembalikan kepada anak korban YODI ADI MASPARNO ESAU NAMAHA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyatakan mohon keringanan Hukum karena terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena itu meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DESEPRI ALJONI NOBRIHAS, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, di RT. 003, RW. 002 Desa Sahraen, Kec. Amarasi Selatan, Kab. Kupang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, "Penganiayaan Terhadap Anak" yaitu terhadap anak korban YODI ADI MASPARNO ESAU NAMAHA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, anak korban menyimpan motornya di rumah tante anak korban yang bernama sdri. NORMA TEUF di RT. 04, RW. 02, Desa Sahraen, Kec. Amarasi Selatan, Kab. Kupang, selanjutnya anak korban langsung berjalan kaki kerumah duka di rumah Bapak YONATAN KASEH yang beralamat di RT. 03, RW. 02, Desa Sahraen, Kec. Amarasi Selatan, Kab. Kupang. Tiba ditempat duka korban tidak masuk kedalam tenda duka tetapi korban berdiri di tepi jalan raya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh)



meter dari tenda duka. Saat tu korban berdiri bersama-sama dengan saksi FRANKI TON, saksi ANTONIUS KASEH, saksi MARDEFAN TAOPAN, dan saksi VANDEM NAMA, tiba-tiba terdakwa DESEPRI ALJONI NOBRIHAS datang dari arah samping kiri korban langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal kearah mulut korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut bagian kiri korban dan menyebabkan luka robek pada bibir kiri atas dan kiri bawah, saat itu pandangan korban langsung berkunang-kunang dan korban terjatuh ketanah, kemudian korban bangun dan langsung jalan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DESEPRI ALJONI NOBRIHAS, terhadap anak korban YODI ADI MASPARNO ESAU NAMA berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Nomor : 859/4158/TU-UM/RSUDN/2018, tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, hasil pemeriksaan terhadap korban YODI ADI MASPARNO ESAU NAMA ditemukan :

- a. Ditemukan empat luka lecet di bibir bagian atas ukuran: (1) nol koma lima kali nol koma dua sentimeter (2) nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter (3) nol koma enam kali nol koma tiga sentimeter (4) nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;
- b. Ditemukan satu luka lecet di bibir bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- c. Bahwa korban adalah anak sesuai dengan Kutipan Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili di Timor No. A 113869 yang dikeluarkan di Sahraen tanggal 26 desember 2001 dan di tandatangi oleh Pdt. E. TH. BAILAEN M., S.Th.

Perbuatan Terdakwa DESEPRI ALJONI NOBRIHAS sebagaimana diatur dalam pasal 76e jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Yodi Adi Masparno Esau Nama** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena adanya masalah penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di jalan raya di RT. 003/RW. 002, Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Desepri Aljoni Nobrihas, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri (Yodi Adi Masparno Esau Namah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas, karena Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas adalah tetangga 1 desa dengan saksi namun berlainan dusun, dimana saksi tinggal di Dusun I dan Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas tinggal di Dusun II, namun tidak ada hubungan keluarga diantara saksi dan Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas;
- Bahwa Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan memukul saksi;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi dilakukan oleh Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas diawali pada saat saksi sementara berdiri di jalan raya di RT. 003/RW. 002, Desa Sahraen, Kecamatan amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dan tiba-tiba Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas datang dari arah samping kiri saksi dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah mulut saksi dibagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka pada bibir kiri atas dan bibir kiri bawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang berada di lokasi kejadian pada saat penganiayaan tersebut adalah Franki Ton, Antonius Kaseh, Mardefan Taopan dan Vandem Namah;
- Bahwa kronologi kejadian dari penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita. Pada saat itu saksi dalam perjalanan dari rumah saksi di RT 002/RW. 001, Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dan bermaksud hendak menyimpan motor saksi di rumah Tante saksi yang bernama Norma Teuf yang beralamat di RT. 004/RW. 002, Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabuapten Kupang. Pada saat saksi tiba di tempat duka, saksi tidak masuk ke dalam tenda duka, tetapi saksi berdiri di tepi jalan raya yang jaraknya sekitar 20 m (dua puluh meter) dari tenda duka. Saat itu saksi berdiri bersama-sama dengan Franki Ton, Antonius Kaseh, Mardefan Taopan dan Vandem Namah. Tiba-tiba Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas datang dari arah samping kiri saksi dan tanpa berkata apapun langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah mulut saksi dibagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka pada bibir kiri atas dan bibir kiri bawah. Saat itu pandangan saksi langsung berkunang-kunang dan saksi terjatuh ke tanah, kemudian saksi berusaha bangun dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas yang masih berdiri di tempat kejadian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi dan Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat penganiayaan itu terjadi adalah cukup terang karena terdapat lampu terang yang berasal dari teras rumah Bapak Albinus Pasu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas sehingga melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bibir kiri atas dan bibir kiri bawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar, karena itu Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Vandem Rendi E. Namah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena kasus penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di jalan raya di RT. 003/RW. 002, Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pelakunya adalah Desepri Aljoni Nobrihas, sedangkan yang menjadi korban adalah Yodi Adi Masparno Esau Namah;
- Bahwa Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas adalah tetangga saksi, sedangkan saksi korban (Yodi Adi Masparno Esau Namah) adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas melakukan penganiayaan terhadap Yodi Adi Masparno Esau Namah dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;
- Bahwa penganiayaan terhadap Yodi Adi Masparno Esau Namah dilakukan oleh Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas dengan cara datang tiba-tiba dari arah samping kiri Yodi Adi Masparno Esau Namah dan Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah mulut Yodi Adi Masparno Esau Namah dibagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka pada bibir kiri atas dan bibir kiri bawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang berada di lokasi kejadian pada saat penganiayaan tersebut adalah Franki Ton, Antonius Kaseh, Mardefan Taopan;
- Bahwa Yodi Adi Masparno Esau Namah tidak melakukan perlawanan, karena setelah Yodi Adi Masparno Esau Namah kemudian Yodi Adi Masparno Esau Namah berusaha bangun dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas yang masih berdiri di tempat kejadian;
- Bahwa kronologi kejadian dari penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita. Saat itu saksi sedang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita dengan Yodi Adi Masparno Esau Namah bersama-sama dengan Franki Ton, Antonius Kaseh dan Mardefan Taopan. Tiba-tiba Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas datang dari arah samping kiri Yodi Adi Masparno Esau Namah dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah bibir Yodi Adi Masparno Esau Namah dibagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan Yodi Adi Masparno Esau Namah terjatuh ke tanah, kemudian Yodi Adi Masparno Esau Namah berusaha bangun dan langsung berlari ke arah belakang rumah Saudara Son Perikas untuk bersembunyi. Kemudian saksi langsung pergi ke rumah Yodi Adi Masparno Esau Namah dan memberitahukan ayah Yodi Adi Masparno Esau Namah bahwa Yodi Adi Masparno Esau Namah telah dipukul oleh Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas. Setelah itu saksi kembali ke tempat kejadian untuk mencari Yodi Adi Masparno Esau Namah tetapi Yodi Adi Masparno Esau Namah sudah pulang;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat penganiayaan itu terjadi adalah cukup terang karena terdapat lampu terang yang berasal dari rumah Bapak Albinus Pasu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas sehingga melakukan penganiayaan terhadap Yodi Adi Masparno Esau Namah;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Yodi Adi Masparno Esau Namah mengalami luka robek pada bibir kiri atas dan bibir kiri bawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar, karena itu Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Mardefan Timuneno tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena kasus penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di jalan raya di RT. 003/RW. 002, Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pelakunya adalah Desepri Aljoni Nobrihas, sedangkan yang menjadi korban adalah Yodi Adi Masparno Esau Namah;
- Bahwa Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas adalah bapak kecil (paman) saksi, sedangkan saksi korban (Yodi Adi Masparno Esau Namah) masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas melakukan penganiayaan terhadap Yodi Adi Masparno Esau Namah dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan terhadap Yodi Adi Masparno Esau Namah yang dilakukan oleh Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang berada di lokasi kejadian pada saat penganiayaan tersebut adalah Franki Ton, Antonius Kaseh, Vandem Namah;
- Bahwa Yodi Adi Masparno Esau Namah tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kronologi kejadian dari penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita. Saat itu saksi sedang bercerita di pinggir jalan dengan Yodi Adi Masparno Esau Namah, Franki Ton, Antonius Kaseh dan Vandem Namah. Tiba-tiba Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas datang dari arah samping kiri Yodi Adi Masparno Esau Namah dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah bibir Yodi Adi Masparno Esau Namah sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan Yodi Adi Masparno Esau Namah terjatuh ke tanah selama kurang lebih 2 (dua) menit akibat pusing, kemudian Yodi Adi Masparno Esau Namah berusaha bangun dan langsung berlari ke arah belakang rumah Saudara Son Perikas untuk bersembunyi. Kemudian Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Yodi Adi Masparno Esau Namah merasakan sakit dan terdapat luka pada bibir korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Yodi Adi Masparno Esau Namah tidak dapat bersekolah karena masih merasakan sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar, karena itu Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan rumah Fernandus Sapitu dan Bapak Albinus Pasu di wilayah RT. 003/RW. 002, Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri (Desepri Aljoni Nobrihas), sedangkan yang menjadi korban adalah Yodi Adi Masparno Esau Namah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Yodi Adi Masparno Esau Namah pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 20.00

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, saat itu Terdakwa sedang mengikuti ibadah penghiburan di rumah Bapak Yohanes Kase. Setelah selesai ibadah Terdakwa keluar dari tenda dan saat itu Terdakwa mendengar anak-anak yang berada di luar tenda berkata : “Yodi ada cekik Melthon”, karena saat itu Yodi Adi Masparno Esau Namah berada disamping kanan, Terdakwa langsung memukul Yodi Adi Masparno Esau Namah dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa kearah mulut korban hingga korban terjatuh ke tanah dan kemudian bangun dan lari dari tempat kejadian tersebut. Setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali di dengan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh Yodi Adi Masparno Esau Namah akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa permasalahannya akibat Yodi Adi Masparno Esau Namah saat itu memegang leher Methon Amtiran sebab Methon Amtiran meng-gas motor saat orang sedang berjalan ke rumah duka;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dan Yodi Adi Masparno Esau Namah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam les merah putih yang ada noda darah bagian depan dan tulisan “PASKIBRAKA 2018 KAB. KUPANG” pada bagian belakang jaket;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan rumah Fernandus Sapitu dan Bapak Albinus Pasu di wilayah RT. 003/RW. 002, Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas, sedangkan yang menjadi korban adalah Yodi Adi Masparno Esau Namah;
- Bahwa benar Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas melakukan penganiayaan terhadap Yodi Adi Masparno Esau Namah dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;
- Bahwa benar Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas menganiaya Yodi Adi Masparno Esau Namah dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkepal ke arah bibir Yodi Adi Masparno Esau Namah dibagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, Yodi Adi Masparno Esau Namah mengalami luka robek pada bibir kiri atas dan bibir kiri bawah;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut Yodi Adi Masparno Esau Namah tidak dapat bersekolah karena masih merasakan sakit;
- Bahwa benar kondisi penerangan pada saat penganiayaan itu terjadi adalah cukup terang karena terdapat lampu terang yang berasal dari teras rumah Bapak Albinus Pasu;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Yodi Adi Masparno Esau Namah oleh Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas juga dilihat oleh saksi Vandem Rendi E. Namah dan Mardefan Taopan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76e jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;
3. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas dengan identitas selengkapnya seperti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan rumah Fernandus Sapitu dan Bapak Albinus Pasu di wilayah RT. 003/RW. 002, Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas memukul saksi korban Yodi Adi Masparno Esau Namah;

Menimbang bahwa, penganiayaan tersebut awalnya Terdakwa sedang mengikuti ibadah penghiburan di rumah Bapak Yohanes Kase. Pada saat itu saksi korban dalam perjalanan dari rumah saksi korban di RT 002/RW. 001, Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dan bermaksud hendak menyimpan motor saksi di rumah Tante saksi korban yang bernama Norma Teuf yang beralamat di RT. 004/RW. 002, Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Pada saat saksi korban tiba di tempat duka, saksi korban tidak masuk ke dalam tenda duka, tetapi saksi korban berdiri di tepi jalan raya yang jaraknya sekitar 20 m (dua puluh meter) dari tenda duka. Saat itu saksi korban berdiri bersama-sama dengan Franki Ton, Antonius Kaseh, Mardefan Taopan dan Vandem Namah. Setelah selesai ibadah Terdakwa keluar dari tenda dan saat itu Terdakwa mendengar anak-anak yang berada di luar tenda berkata : "Yodi ada cekik Melthon", karena saat itu saksi korban Yodi Adi Masparno Esau Namah berada disamping kanan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas datang dari arah samping kiri saksi korban dan tanpa berkata apapun langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah mulut saksi dibagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka pada bibir kiri atas dan bibir kiri bawah. Saat itu pandangan saksi langsung berkunang-kunang dan saksi terjatuh ke tanah, kemudian saksi berusaha bangun dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas yang masih berdiri di tempat kejadian yang tidak lama kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 859/4158/TU-UM/RSUDN/2018, tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Everd, dimana pada korban ditemukan : empat luka lecet di bibir bagian atas ukuran (1) nol koma lima kali nol koma dua sentimeter (2) nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter (3) nol koma enam kali nol koma tiga sentimeter (4) nol koma dua kali nol koma satu sentimeter, serta ditemukan satu luka lecet di bibir bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Kesimpulan : korban mengalami empat luka lecet di bibir bagian atas dan satu luka lecet di bibir bagian bawah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad.3. Terhadap anak;

Menimbang bahwa pengertian Anak berdasarkan ketentuan Pasal (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban Yodi Adi Masparno Esau Namah masih berusia \pm 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket kain warna hitam les merah putih yang ada noda darah bagian depan dan tulisan "PASKIBRAKA 2018 KAB.KUPANG" bagian belakang jaket yang telah disita dari Yodi Adi Masparno Esau Namah, maka dikembalikan kepada Yodi Adi Masparno Esau Namah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban sakit dan merasakan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desepri Aljoni Nobrihas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan terhadap anak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam les merah putih yang ada noda darah bagian depan dan tulisan "PASKIBRAKA 2018 KAB.KUPANG" bagian belakang jaket;
 - Dikembalikan kepada Yodi Adi Masparno Esau Namah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

ttd./

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.H., M.H.

TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

M. YUNUS, S.H.
NIP.19650913199003100241

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)